

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 593/Kep.530-Huk/2006

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PELEBARAN JALAN IBRAHIM ADJI DI KELURAHAN BABAKAN SARI, KELURAHAN BABAKAN SURABAYA KECAMATAN KIARA CONDONG DAN KELURAHAN KEBON WARU KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG SELUAS ± 15.000 M²

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca

- 1. Surat Kepala Dinas Tata Kota Bandung Nomor: 593.22/08-DTK tanggal 27 Maret 2006 perihal Konsep SK Walikota;
- 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor: 593.22/07-DTK tanggal 27 Maret 2006;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan infrastruktur prasarana di jalan Ibrahim Adji (Jl. Kiaracondong) Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong dan Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal akan dilaksanakan pelebaran jalan, maka sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pelebaran jalan dimaksud perlu didukung dengan ketersediaan tanahnya;
- b. bahwa berdasarkan penelitian di lapangan tanh yang dipergunakan untuk kepentingan pelebaran jalan tersebut merupakan tanah milik pemerintah dan tanah milik masyarakat dengan luas keseluruhan \pm 15.000 M²;
- c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembanguan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan terlebih dahulu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanahnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penempatan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pelebaran Jalan Ibrahim Adji di Kelurahan Babakn Sari, Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiara Condong dan Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung Seluas ± 15.000;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan:

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pelebaran Jalan Ibrahim Adji di Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiara Condong dan Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung Seluas \pm 15.000 M^2 .

KEDUA

Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Atas tanah dan tegakan diatasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana

dimaksud Diktum PERTAMA diberikan ganti rugi yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat

kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 14 Juli 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

MAMAN SUPARMAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
- 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
- 4. Para Asissten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 6. Para Repala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
- 7. Para Repala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 9. Para Camat se-Kota Bandung;
- 10. Para lurah se-Kota Bandung.

